



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 2/UN7.M1/HK/II/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025**

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perlu mengangkat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
  - b. bahwa keberadaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) akan mampu mengembangkan peran aktif dan efektif segenap warga kampus dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.A/KP/V/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.

**KESATU** : Mengangkat Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:

- bertanggung jawab secara umum terhadap keseluruhan kegiatan;
- memiliki wewenang memberikan keputusan yang bersifat strategis untuk memastikan capaian.

b. Pengarah:

- memberikan arahan, masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3;

- c. Ketua:
- menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program K3;
  - memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program K3;
  - mempertanggungjawabkan pelaksanaan program K3 kepada pimpinan fakultas.
- d. Sekretaris :
- turut serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program K3 agar sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - mengadministrasi dokumen terkait K3.
- e. Pengendali Dokumen :
- turut serta mengelola administrasi seluruh dokumen terkait K3;
  - memberikan bantuan/saran demi suksesnya program K3;
  - menyusun undangan, berita acara dan notulensi kegiatan K3;
  - mencatat dan menyimpan data yang berhubungan dengan K3.
- f. Humas, Sosialisasi dan Pelatihan :
- membuat dokumentasi dan publikasi program K3;
  - mengelola pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas personil K3.
- g. Sarana dan Prasarana :
- mengelola sarana dan prasarana untuk menunjang program K3, termasuk kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan peremajaan sarana dan prasarana tersebut.
- h. Audit dan Investigasi :
- mengelola pelaksanaan safety patrol dan internal safety audit secara berkala.
  - menjalankan incident dan accident investigation, jika diperlukan.
- i. Tanggap Darurat dan Bencana :
- mengelola perencanaan manajemen tanggap darurat dan tanggap bencana;
  - memonitor dan mengevaluasi kesiapan tanggap darurat dan tanggap bencana secara berkala.
- j. Kesehatan Kerja :
- mengelola pelaksanaan pemantauan kesehatan kerja secara berkala;
  - memantau praktik hygiene dalam lingkungan fakultas.

KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang,  
Pada Tanggal 4 Februari 2025

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 2/UN7.M1/HK/II/2025  
TENTANG :  
PENGANGKATAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
- Pengarah : 1. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H  
2. Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Ph.D
- Ketua : Dr.Eng. Maryono, S.T., M.T
- Sekretaris : Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
- Pengendali Dokumen : 1. Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni, S.T., M.InfoTech.(Comp).,  
Ph.D.  
2. Sidiq Muhammad Asnan, S.T., M.M.
- Humas, Sosialisasi &  
Pelatihan : 1. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si  
2. Wenti Arum Widasari, S.T.
- Sarana & Prasarana : 1. Dr. Fuad Muhammad, S.Si., M.Si.  
2. Nurlilla SUryaningsih, S.E.
- Audit & Investigasi : 1. Prof. Dr. Rahmat Gernowo, M.Si  
2. Prof. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU, ASEAN  
Eng.
- Tanggap Darurat &  
Bencana : 1. Ir. Marcelinus Christwardana, S.T., M.T., Ph.D., IPM., ASEAN  
Eng.  
2. Hari Susilo
- Kesehatan Kerja : 1. Drs. Bayu Surarso, M.Sc., Ph.D  
2. Rosyid Isnanto

Semarang, 4 Februari 2025

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196702081994031005